


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018  
DI NAGARI SARUASO KABUPATEN TANAH  
DATAR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Di Ajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum*



Oleh :

**KHAYRATUL FADILA HANUM**  
**NIM. 12020421147**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H/2024 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul **“REALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 DI NAGARI SARUASO KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Khayratul Fadila Hanum  
 NIM : 12020421147  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 Februari 2024**

Pembimbing Skripsi I

  
 Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag.  
 NIP. 196808172003121004

Pembimbing Skripsi II

  
 Ahmad Adri Riva'I, M.Ag.  
 NIP. 197302231998031004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Realisasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Khayratul Fadila Hanum  
 NIM : 12020421147  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 26 Maret 2024  
 Tanggal : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag**

Sekretaris

**Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH**

Penguji I

**Haifur Amri, M,Ag**

Penguji II

**Kamiruddin, M,Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkinji, M.Ag**

NIP. 1974010062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khayratul Fadila Hanum  
 NIM : 12020421147  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batusangkar, 29 Juli 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI SARUASO KABUPATEN TANAH DATAR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-perundangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



*(Signature)*  
**Khayratul Fadila Hanum**  
 NIM. 12020421147

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Realisasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Siyasah”**. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Agusrimayanto, A.Ma, Pd.S.H, Ibunda Nelfi Yanti, dan keluarga besar tercinta lainnya yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayang , cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis balas. Selalu memberi semangat , mengajari untuk selalu bersabar disetiap proses yang dilalui, dan pantang menyerah dalam menggapai target hidup.

2. Saudara kandung saya Alifa Chantica Putri dan Indah Rahma Putri, yang turut memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penulis sebagai kakak perempuan pertama dalam keluarga yang pundaknya harus kuat dalam hal apapun.

3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.

5. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

6. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag. selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
10. kepada Kadis kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, Wali Nagari Saruaso, Koordinator PKH, pendamping PKH Nagari Saruaso beserta Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
11. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan saran prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Revlison Nasution S.H. terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada dan selalu menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi, memberikan dukungan, semangat, pikiran, tenaga, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis. terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penyusunan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada sahabat terbaik saya, Rofi Nikmatul Karomah, Adilla Yuni Kartika, Suci Rahmadhani, Hanum Fadhillah, S.Tr.IP, Hanifa yunda rizerma,A.Md.Farm dan Bening Azzahra Ardi dan Dhinny Wahyuni. sahabat terbaik untuk berbagi keluh kesah suka maupun duka. terimakasih telah banyak meluangkan waktu, memberikan support ,semangat, serta kontribusi dan kerja samanya selama pengerjaan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman, sahabat, senior serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 .....	10
B. Program Keluarga Harapan .....	12
1. Pengertian Program Keluarga Harapan .....	12
2. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan .....	14
3. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ..	15
4. Tujuan Program Keluarga Harapan .....	15
5. Kriteria Program Keluarga Harapan .....	16
6. Hak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan .....	17
7. Kewajiban Program Keluarga Harapan .....	17
8. Saksi Program Keluarga Harapan .....	18
9. Kebijakan Program Keluarga Harapan .....	18
10. Skema Bantuan Tahap Program Keluarga Harapan ...	18
11. Tahap Penyaluran Program Keluarga Harapan .....	19
C. Kriteria Masyarakat Prasejahtera Fiqih Siyasah .....	20
1. Pengertian Fiqih Siyasah .....	20
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah .....	22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kaidah-Kaidah Fiqih Siyasah .....	23
4. Siyasah Tanfidziyyah .....	25
D. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Lokasi Penelitian .....	28
3. Subjek Dan Objek Penelitian .....	29
4. Sumber Data .....	29
5. Populasi Dan Sampel .....	30
6. Teknik Pengumpulan Data .....	31
7. Analisis Data .....	32
8. Metode Penelitian .....	32
B. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	35
B. Hasil Penelitian Program Keluarga Harapan .....	45
C. Analisis Dan Pelaksanaan Terhadap Perspektif Fiqih Siyasah Program Keluarga Harapan .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


Tabel II.1	Skema Bantuan Pertahap .....	18
Tabel II.2	Tahap penyaluran Bantuan 2022 .....	19
Tabel IV.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Nagari Saruaso 2022 .	41
Tabel IV.2	Sarana Pendidikan Nagari Saruaso .....	43
Tabel IV.3	Jumlah Sarana Ibadah Nagari Saruaso .....	43
Tabel IV.4	Sarana Perekonomian Nagari Saruaso .....	43
Tabel IV.5	Laporan Realisasi Bantuan PKH 2022 Kabupaten Tanah Datar .....	49
Tabel IV.6	Data Penerima PKH Saruaso 2022 .....	50

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan PPKH Kabupaten Tanah Datar .....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Saruaso Tahun 2022	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin<sup>1</sup>.

Program Keluarga Harapan merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.<sup>2</sup> Besaran alokasi dana tahun 2018 pada data yang di dapat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia PKH mencapai Rp. 17,5 triliun dan tahun 2019 alokasi dana mengalami peningkatan dengan jumlah Rp. 32,65 triliun dengan jumlah penerima 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nur Azizah, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara", *jurnal Ilmu Pemerintahan*. (2019).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal 2.

<sup>3</sup> <http://pkh.kemensos.go.id> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 12:26)

Pembangunan juga erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>4</sup> kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 4 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Telah dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat 9 bahwa: “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah guncangan dan kerentanan sosial”.<sup>5</sup> Undang-Undang ini menampilkan betapa besar hasrat serta keinginan bangsa Indonesia guna

<sup>4</sup> Dedy utomo, dkk, ”Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No. 1, Hal. 29.

<sup>5</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh termasuk dalam permasalahan ekonomi.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin dan/ atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 5 menjelaskan tentang komponen kriteria penerima PKH, untuk komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMK/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan terfokus pada angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Nagari Saruaso. berdasarkan hasil diskusi dengan Wali Nagari Saruaso. Nagari Saruaso memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.697 jiwa. dan masyarakat Nagari Saruaso yang menerima KPM (keluarga penerima manfaat) ada sebanyak 323 orang. kondisi penduduk Nagari Saruaso rata-rata berpenghasilan dari petani wiraswasta, dan buruh pedagang. Jadi kondisi perekonomian di Nagari Saruaso bisa dikatakan cukup rendah karena penghasilan yang diperoleh penduduk hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. untuk itu Pemerintah Nagari Saruaso telah melaksanakan Program Keluarga Harapan pada masyarakat Nagari Saruaso.<sup>9</sup>

Sebagaimana data yang didapat dari awal dengan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Saruaso yaitu masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH (Program Keluarga Harapan) yang dinilai bukan termasuk dalam kategori yang berhak menerima bantuan, sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai berhak, tidak terdata atau tidak masuk calon peserta PKH (Program Keluarga Harapan) padahal mereka memiliki komponen. islam juga memerintahkan kepada umat manusia agar selalu memelihara kehidupan, termasuk perihal kemiskinan,<sup>10</sup> seperti dijelaskan dalam Q.S Baqarah 267 :

<sup>9</sup> Agusrimayanto, Wali Nagari Saruaso, *Wawancara*, Batusangkar 2 february 2023.

<sup>10</sup> Lusi Usmani, Koordinator PKH Nagari saruaso, *Wawancara* Nagari saruaso, 3 Maret

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk beriman. beriman yang dimaksud disini adalah bersedekah. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketika ingin bersedekah maka berikanlah harta yang paling terbaik. Allah SWT tidak mengizinkan hambannya menggunakan harta yang didapatkan dengan cara yang buruk seperti mencuri dan merampok.

Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan pada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalani aspek kehidupan, dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan di tengah masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 menyatakan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH

<sup>11</sup> Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan kemiskinan”, *Jurnal Prosiding KS: Riset & KPM*, Vol.4 No. 1. Hal. 90.



adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.

Dalam hal ini saya melakukan perbincangan dengan salah seorang koordinator Program Keluarga Harapan yang mana masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH (Program Keluarga Harapan) yang dinilai bukan termasuk dalam kategori yang berhak menerima bantuan, sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai berhak, tidak terdata atau tidak masuk calon peserta PKH (Program Keluarga Harapan) padahal mereka memiliki komponen. islam juga memerintahkan kepada umat manusia agar selalu memelihara kehidupan, termasuk perihal kemiskinan.

Dalam perspektif fiqih siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah Tanfidziyyah. Siyasah dusturiyah Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun menyangkut dengan sesama negara.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Shalsa Putri Sabella dan Rita Rahmawati, "Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah". *Journal Of Consitutional Law*, Vol. 03, No.02, Dec 2023 Hal. 171-182

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaitannya dengan fiqh siyasah bahwasannya pemerintah dalam hal ini merupakan Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah Nagari Saruaso, dan masyarakatnya merupakan masyarakat Nagari saruaso. Dalam hal ini Dinas Sosial kabupaten Tanah Datar harus menjamin kehidupan masyarakatnya terutama masalah kemiskinan, adapun program yang dijalankan berupa PKH, namun yang terjadi dalam implementasinya terdapat kendala seperti pendistribusian program tersebut kepada orang yang tidak berhak menerimanya. berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut terhadap pelaksanaan program keluarga harapan di Nagari Saruaso yang tertuang dalam penelitian dengan judul:

“Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Siyasah”

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi penelitian ini berkisar tentang Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022?
2. Bagaimana pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar?

**D. Tujuan dan Manfaat penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.



## 2. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut :

- a. Introspeksi dan koreksi serta jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca, civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat.
- c. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.<sup>13</sup>

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan

<sup>13</sup> <http://pkh.kemensos.go.id> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 14:25)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);<sup>14</sup>

**B. Program Keluarga Harapan**

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga harapan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat.<sup>15</sup>

Sementara pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan sosial Program keluarga harapan (PKH) adalah pemberian bantuan berupa uang yang disalurkan secara non tunai melalui Bank penyalur ke rekening penerima manfaat yang dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera dan Buku Tabungan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari Peraturan Menteri Sosial dimana dalam program tersebut bantuan tunai diberikan kepada kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/ KSM) dan memiliki persyaratan

<sup>15</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021.

<sup>16</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Tahun 2022.

yang harus terpenuhi, seperti komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

## 2. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, Pasal 3.

<sup>18</sup> Ady Ardyansyah dkk, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bima (Studi Pelaksanaan PKH Di Kecamatan Menta)", *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Volume. 5., Nomor. 1., (Juni 2018), 13. <http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/175/154>.

Diakses pada 17 Maret 2023, pukul 11.39 WIB

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mekanisme Pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH)

Mekanisme pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) sebagai berikut :

- a. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- b. Penyaluran bansos Program keluarga harapan (PKH). Memastikan bansos Program keluarga harapan (PKH) tepat jumlah dan tepat sasaran.
- c. Fasilitasi program komplementer. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan (KPM PKH).
- d. Pemutakhiran data. Memastikan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan (KPM KH).
- e. Verifikasi komitmen anggota keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan (KPM PKH). Anggota keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan (KPM PKH) mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>19</sup>

4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

<sup>19</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Tahun 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  - d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  - e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>20</sup>
5. Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
- a) Komponen Kesehatan, yaitu :
    1. Ibu hamil maksimal 2 (dua) kali kehamilan;
    2. Anak usia dini maksimal 0 s/d 6 tahun dan maksimal 2 (dua) anak.
  - b) Komponen Pendidikan
    1. Anak SD/MI derajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
    2. Anak SMP/MTs Sederajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
    3. Anak SMA/ MA Sederajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
  - c) Komponen Kesejahteraan Sosial
    1. Lanjut Usia 70+ Maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
    2. Penyandang Disabilitas Berat Maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga (tuna daksa dan keterbelakangan mental) penyandang

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan,

disabilitas fisik dan penyandang dan penyandang disabilitas mental.<sup>21</sup>

6. Hak Keluarga Penerima Program Keluarga harapan (PKH)
  - a. Bantuan Sosial PKH;
  - b. pendamping PKH;
  - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan,
  - d. pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>22</sup>
7. Kewajiban Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga harapan (PKH)
  - a. Kewajiban Pengurus Keluarga  
Pertemuan kelompok/ P2K2
  - b. Kewajiban anggota keluarga komponen kesehatan Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi bayi 0 s/1 tahun, ibu hamil/ nifas dan anak usia dini 0 s/d 6 tahun
  - c. Kewajiban anggota keluarga komponen pendidikan. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% perbulan bagi anak SD/MI Sederajat, SMP/MTs Sederajat dan SMA/MA Sederajat.
  - d. Kewajiban anggota keluarga komponen kesejahteraan sosial Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi

<sup>21</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Tahun 2022.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 6.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 tahun dan/ atau penyandang disabilitas berat.<sup>23</sup>

8. Sanksi Keluarga penerima Manfaat (PKH)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.<sup>24</sup>

9. Kebijakan Program Keluarga harapan (PKH) Tahun 2022

- a. Berperan dalam pencegahan stunting
- b. Pendamping tidak sebagai eksekutor dalam pendataan (KPM) PKH
- c. Graduasi dilakukan melalui data DTKS
- d. Verifikasi fasilitas kesehatan langsung dilakukan dari data dapodik sekolah
- e. Verifikasi fasilitas kesehatan dilakukan oleh petugas Faskes
- f. Pada tahun 2022-2023 dilakukan sinkronisasi data antara capil dapodik dan DTKS
- g. Sinkronisasi faskes<sup>25</sup>

10. Skema Bantuan Per Tahap

**Tabel 2.1**  
**Tabel Skema Bantuan Per Tahap**

No.	Kategori	Indek/Tahun Rp.	Indeks/3 bulan
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000
3.	Anak sekolah SD	900.000	225.000
4.	Anak sekolah SLTP	1.500.000	375.000
5.	Anak sekolah SLTA	2.000.000	500.000

<sup>23</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Tahun 2022.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 9, Ayat (2).

<sup>25</sup> Monica Eka Yulianda, Pendamping PKH Nagari saruaso, *Wawancara*, Nagari Saruaso, 3 Maret 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Kategori	Indek/Tahun Rp.	Indeks/3 bulan
6.	Disabilitas berat	2.400.000	600.000
7.	Lanjut usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 9/3/Bs.02.01/2/2022 Tanggal 16 Februari 2022

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial* Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat tujuh kategori penerima bantuan PKH dengan tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap kategori berbeda jumlah nilai bantuannya. Dalam setahun pencairan dana dibagi tiga bulan sekali sesuai dengan kategori keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan (KPM PKH).

11. Tahap Penyaluran Bantuan tahun 2022

**Tabel 2.2**  
**Tahap Penyaluran Bantuan 2022**

No	Tahapan Pencairan KPM PKH	Anggaran Yang Dicairkan
1.	Tahap I (Januari)	952 KPM RP.742.150.000
2.	Tahap II (April)	943 KPM RP.758.250.000
3.	Tahap III (Juli)	882 KPM Rp.705.250.000
4.	Tahap IV (Oktober)	879 KPM Rp.694.225.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar

Penyaluran anggaran Bansos PKH dilakukan melalui 4 tahap, dalam 1 tahapan pertiga bulan sekali. Pagu Anggaran bansos PKH tahun 2022 sebesar Rp. 2.899.875.000.

12. Kriteria Masyarakat Prasejahtera berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262 Tahun 2022 adalah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria utama/deteksi awal. tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari. apabila kriteria ini ditemukan, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. jika keluarga tersebut sudah punya tempat tinggal, lakukan deteksi lanjutan sebagai berikut :

1. Tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
2. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
3. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
4. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
5. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
6. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa plester, rumbia, atau seng;
7. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
8. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt ampere atau bukan listrik.<sup>26</sup>

**C. Fiqih Siyasah**

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata Fiqih berasal dari *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah paham yang mendalam. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. .

Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan<sup>27</sup>.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

<sup>27</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-qur’an Dan Hadist”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

<sup>28</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam’*. Jakarta, Pustaka Adamedia Group. 2014, hlm. 4 .



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang. namun, terdapat pula yang menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan, bahkan menjadi delapan ruang lingkup pembahasan. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan.

- a. *Al-siyasah al-dusturiyah*, yaitu politik perundang-undangan,
- b. *Al-siyasah al-kharijiyah*, yaitu politik luar negeri,
- c. *Al-siyasah al-maliyah*, yaitu politik keuangan dan moneter<sup>29</sup>

Selain bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kajian fiqh siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antar masyarakat dan massanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: NEM, 2019), h.1.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber kajian hukum Islam yang digunakan dalam menggali hukum fiqh siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur'an dan Hadis. Secara global bahwa sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah terkualifikasikan ke dalam dua bentuk yakni primer dan sekunder. Sumber hukum fiqh siyasah ada yang mengatakan tergolong menjadi tiga sumber yaitu al-Qur'an, sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu. dalam proses perkembangannya fiqh ini terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern.<sup>31</sup>

#### 3. Kaidah-Kaidah Fiqih Siyasah

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan”<sup>32</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompok- nya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh surat al- Nisâ' ayat 58.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>32</sup> Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih” MADANIA Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Dari ayat di atas dapat dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang Al-Qur’an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanat dengan berbagai macam bentuknya, dimana kalian diamanati atasnya kepada pemiliknya, maka jangan melalaikannya. Allah juga memerintahkan kalian agar menetapkan keputusan diantara manusia dengan adil dan objektif bila kalian menetapkannya diantara mereka. sesungguhnya Allah maha mendengar kata –kata kalian, mengetahui amal-amal kalian seluruhnya dan melihatnya.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)”<sup>33</sup>

Berdasarkan kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas dalam mengambil tindakan dan tidak mementingkan kemaslahatan kelompok tertentu.

## 4. Fiqih Siyash Tanfidziyyah

Pengertian Siyash Tanfidziyyah Syar’iyyah Kata siyash berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyash adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>34</sup>

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

<sup>33</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 164.

<sup>34</sup> Arif Saputra, “Analisis Fiqh Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Fiqih Siyash Tanfudziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

##### 1. Hasil penelitian Juria Lubis (2022)

Penelitian Juria Lubis (2022), berjudul “pelaksanaan Program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 di Desa sungai Langsat kecamatan Pangean menurut Fiqih Siyash”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan dan mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai kevalidan data kelayakan peserta PKH di mana masih ada terdapat warga penerima bantuan PKH berasal dari warga yang mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas sehingga masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai bukan termasuk dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kategori yang benar menerima bantuan, sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai berhak, tidak terdata/tidak masuk calon peserta PKH padahal mereka memiliki komponen. Hak keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dalam proses penyalurannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, objek penelitiannya sama-sama membahas tentang PKH. Perbedaan penelitian Juria Lubis dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian. dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu hak keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dalam proses penyalurannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. sementara hasil penelitian penulis di Nagari Saruaso masih ada terdapat warga penerima bantuan (KPM) PKH yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. valid menunjukkan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.<sup>35</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan atau observasi langsung kelapangan. dimana penelitian ini menguraikan tentang “Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Siyasa”.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, Wali Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar, Koordinator PKH Kecamatan Tanjung Emas, pendamping PKH Nagari Saruaso dan Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Nagari Saruaso.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, yaitu :

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>36</sup> dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, Koordinator PKH Kecamatan Tanjung Emas, Wali Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar, Pendamping PKH Nagari Saruaso, dan Masyarakat Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.



laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.<sup>37</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 327 orang, yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, Wali Nagari Saruaso, Koordinator PKH Kecamatan Tanjung Emas, pendamping PKH Nagari Saruaso dan 323 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Nagari Saruaso.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode Total Sampling yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 19 orang. Terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Sosial, dan 1 orang Wali Nagari Saruaso, 1 orang Koordinator PKH Kecamatan Tanjung Emas, 1 orang pendamping PKH Nagari Saruaso, 15 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data-data penerima bantuan PKH di Nagari saruaso, serta mengamati secara dekat pada saat pendistribusian dana bantuan PKH.

## b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (narasumber) melalui komunikasi langsung. (Muri Yusuf, 2017)<sup>38</sup> dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, Koordinator PKH Kecamatan Tanjung Emas, Wali Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar, Pendamping PKH Nagari Saruaso, dan Masyarakat nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya dari Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.

<sup>38</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : PT Interpratama Mandiri 2017), h. 372.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi Pustaka, data yang diperoleh penulis dari berbagai literature dalam bidang program keluarga harapan yang diperoleh berupa buku, jurnal, dan lainnya.

#### 7. Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh . Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.

#### 8. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- b. Deduktif, yaitu Kalimat deduktif mengikuti pola penalaran dari yang umum ke yang khusus. Ini berarti bahwa kalimat tersebut dimulai dengan pernyataan umum atau prinsip umum dan kemudian mengarah ke suatu kesimpulan yang lebih spesifik.

#### B. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, pengertian PKH, sasaran penerima PKH, mekanisme pelaksanaan PKH, tujuan PKH, kriteria Keluarga Penerima Manfaat PKH, hak Keluarga Penerima Manfaat PKH, kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH, sanksi Keluarga Penerima Manfaat PKH, kebijakan PKH 2022, skema bantuan pertahap, tahap penyaluran bantuan PKH, dan kriteria masyarakat prasejahtera. Pada bab ini juga membahas tentang fiqih siyasah mulai dari pengertian fiqih siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, kaidah-kaidah fiqih siyasah, siyasah Dusturiyah, dan penelitian terdahulu.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisa data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.


## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada pembahasan ini membahas tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah

Datar dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penelitian tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya

1. Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar sudah menunjukkan pergerakan untuk mencapai tujuannya yaitu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. terbukti dari sejak diterapkannya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2013. dengan adanya bantuan sosial ini, masyarakat mengaku perekonomiannya sedikit terbantu, dan tidak terlalu berat untuk menjalani kehidupan seperti pada umumnya. angka kemiskinan di Nagari Saruaso perlahan menurun dan pergerakan yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar.
2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso disalurkan secara non tunai melalui rekening atas nama penerima manfaat dan dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun. namun ada terdapat beberapa permasalahan salah satunya pelaksanaan yang kurang sesuai dengan Permensos Pasal 3 No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. yang mana di Nagari Saruaso masih terdapat masyarakat miskin yang mempunyai komponen namun tidak terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan. sementara sebaliknya ada masyarakat yang kondisi ekonominya bisa dikatakan sejahtera namun terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat yang membuat

masyarakatnya merasa tidak adil, karena mereka beranggapan sudah sesuai kriteria tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. serta masih terdapat masyarakat yang pola pikir kurang maju dan berketergantungan dengan bantuan pemerintah, sehingga banyak juga diantara Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang tidak mau graduasi mandiri seperti harapan yang ditunggu-tunggu kemensos.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 berkaitan dengan Siyasah Dusturiyyah Tanfidziyyah yang mana hal tersebut berhubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, yang bertujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada untuk kemaslahatan rakyatnya. sedangkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Saruaso belum terlaksana untuk kemaslahatan terutama dalam proses pendataan sehingga belum tepat sasaran dan belum transparan dalam proses pendataan, dan belum adil secara menyeluruh sesuai dengan fiqih siyasah. Namun tidak dipungkiri terdapat juga masalah yang dirasakan oleh masyarakat dengan bantuan tersebut terutama masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

## B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. penulis menyarankan bagi keluarga penerima manfaat Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang merasa mampu mencukupi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidup harus melakukan graduasi secara mandiri karena masih banyak masyarakat yang dianggap mampu tetapi tidak mendapat kebagian dari bantuan program keluarga harapan tersebut.

2. penulis menyarankan bagi keluarga penerima manfaat wajib melakukan evaluasi setiap tahun seperti agenda yang baru diadakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, salah satunya untuk mengurangi perokok aktif. karna dalam me ngonsumsi rokok secara berlebihan akan menambah pengeluaran keluarga penerima manfaat yang seharusnya bisa di tabung untuk modal usaha dan kebuuhan rumah tangga.

3. Penulis menyarankan bagi Keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang tidak hadir selama empat kali pertemuan dikeluarkan sampai melakukan graduasi sendiri dan harus sesuai dengan kesepakatan keluarga penerima manfaat serta dilaporkan ke Kantor Dinas Sosial.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana.
- Ardyansyah dkk. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bima (Studi Pelaksanaan PKH Di Kecamatan Monta). *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan, Volume. 5.*, 132.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dedy utomo, dkk. (n.d.). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.*, 29.
- Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama.
- Nur Azizah. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty. (n.d.). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan kemiskinan. *Jurnal Prosiding KS: Riset & KPM, Vol.4 No.*, 90.
- Wahyu Abdul Jafar. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 3, No.*

### Buku

- Muhammad Ramadhan. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*,.
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah ,Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana.
- Nurcholis Madjid. (2001). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Gaya Media Pratama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suhyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mari Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Shalsa Putri Sabella dan Rita Rahmawati. (2023). Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasa Dusturiyah. *Journal Of Consitutional Law, Vol. 03, N, 171–182*.

**Website**

<http://pkh.kemensos.go.id> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, pukul 12:26)

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2022.

**Dokumen**

- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Layanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Tahun 2022

**Wawancara**

- Agusrimayanto, Wali Nagari Saruaso, Wawancara, Batusangkar 2 february 2023.
- Lusi Usmarni, Koordinator PKH Nagari saruaso, Wawancara Nagari saruaso, 3 Maret 2023
- Monica Eka Yulianda, Pendamping PKH Nagari saruaso, Wawancara, Nagari Saruaso, 3 Maret 2023.
- Wawancara Awakudin, Malin Sinaro, Kepala Jorong Sungai Ameh, Saruaso 12 Januari 2024.



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar

1. Bagaimana pendapat bapak tentang Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Apakah semua RTSM di Kabupaten Tanah Datar telah menerima PKH?
3. Apakah PKH membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar?
4. Apakah semua KPM PKH menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial?

### B. Pertanyaan Wali Nagari Saruaso

1. Apakah manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada RTSM Nagari Saruaso melalui program ini sudah terdistribusi secara merata keseluruhan lapisan masyarakat?
2. Apakah program yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya?
3. Sejauh ini, apa hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini?

### C. Pertanyaan Koordinator PKH Kecamatan Tanjung Emas

1. Bagaimana gambaran PKH di kecamatan Tanjung Emas
2. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang ada di Kecamatan Tanjung Emas
3. Sejauh mana pengaruh kelompok pemberdayaan peserta PKH dalam kemandirian RTSM?
4. Fasilitas apa saja yang diperoleh KPM PKH di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial?

### D. Pertanyaan Pendamping PKH Nagari Saruaso

1. Bagaimana komunikasi antara pelaksana atau pendamping PKH dengan KPM di nagari saruaso dalam pemberian layanan uang tunai, apakah berjalan dengan baik dan efektif ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja program-program pemberdayaan kelompok peserta PKH di nagari saruaso?
3. Bagaimana cara ibu memberikan motivasi dalam pemberdayaan terhadap KPM dalam bidang pendidikan dan kesehatannya?
4. Bagaimana cara ibu membangkitkan kesadaran bagi KPM bahwa pendidikan itu penting?
5. Bagaimana cara anda dalam memperhatikan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya?
6. Bagaimana cara ibu sebagai pendamping KPM tersebut untuk membangkitkan kesadaran keluarga tersebut untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik atau sejahtera?
7. Apakah keluarga tersebut sudah mampu mengendalikan sumber daya yang dimilikinya untuk keperluan dirinya?

#### E. Pertanyaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

1. Sudah berapa lama anda menjadi KPM PKH di nagari saruaso?
2. apakah ada peningkatan ekonomi ibu setelah mendapatkan bantuan dari PKH?
3. Apakah anggota keluarga yang termasuk komponen PKH menerima fasilitas kesehatan dengan baik
4. Dengan adanya PKH ini apakah mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)?
5. Apakah ada keberhasilan yang ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan PKH?
6. Apakah PKH dapat mengurangi resiko anak putus sekolah?
7. dengan diberikannya bantuan pangan apakah pemenuhan kebutuhan ibu terbantu ?
8. Dengan bantuan berbagai komponen PKH apakah dapat mengurangi beban pengeluaran ibu sehari hari?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Bersama Bapak H. Afrizon S.Ag Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara dan Pengambilan Data dengan Ibuk Novira Mudahar Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar



3. Wawancara dengan Bapak Agusrimayanto. A.Ma, Pd.S.H Wali Nagari Saruaso



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara dan pengambilan data bersama Bapak Awakudin Malin Sinaro dan ibuk Elza Salmawati ,M.Pd



5. Wawancara bersama Ibuk Lusi Usmarni S.Psi Sebagai koordinator PKH Kecamatan Tanjung Emas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Wawancara bersama pendamping PKH Ibuk Monika Eka Yulanda beserta ibuk-ibuk penerima PKH Jorong Sungai Emas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. **Perkumpulan Bersama Ibuk-Ibuk Penerima Program Keluarga Harapan Nagari Saruaso di Jorong Talago Gunung**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Realisasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Siyasaah”** yang ditulis oleh :

Nama : Khayratul Fadila Hanum  
 NIM : 12020421147  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 26 Maret 2024  
 Tanggal : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag**

Sekretaris

**Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH**

Penguji I

**Harul Amri, M,Ag**

Penguji II

**Kamiruddin, M,Ag**

Mengetahui:

Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 1971100 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Koto Piliang Telp. (0752) 4415331  
 BATUSANGKAR

Batusangkar, 15 Januari 2024  
 3 Rajab 1445 H

Nomor : 0.800.01/23/Dinsos PPPA-2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Pengambilan Data untuk  
 Penyusunan Skripsi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yth. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 di  
 Pekanbaru

Memenuhi maksud surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/10843/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Mohon Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa telah diberikan izin dan sudah melakukan pengambilan data di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar yang berkaitan dengan menyusun skripsi, kepada:

Nama : KHAYRATUL FADILA HANUM  
 NIM : 12020421147  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Syariah) S1  
 Judul riset : Realisasi Program keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Siyash.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya, terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL PPPA  
 KABUPATEN TANAH DATAR  
 KEPALA BIDANG RPJS



**SUCI INDRIANI, S.Pd**

NIP. 197004102007012008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN TANJUNG EMAS  
WALI NAGARI SARUASO**

Jalan Raya Saruaso - Lintau Kode Pos 27281 Telp.0752 7576131

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 13 /SKSP/WNS/I-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : **KHAYRATUL FADILA HANUM**  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Tempat/tgl lahir** : Batusangkar/ 29-07-2001  
**Pekerjaan** : Mahasiswi  
**N I K** : 1304096907010001  
**A l a m a t** : Jor.Kubang Landai Nag.Saruaso Kec.Tanjung Emas

Yang mana anak tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian selama 04 Januari sampai 17 Januari 2024 di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan Judul

**“ REALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 DI NAGARI SARUASO KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”.**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan seperlunya.




Saruaso, 17 Januari 2024  
WALI NAGARI SARUASO

**AGUSRIMAYANTO, A.Ma, Pd.SH**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Khayratul Fadila Hanum lahir di Batusangkar pada tanggal 29 Juli 2001. anak pertama dari tiga bersaudara buah hati ayah Agusrimayanto dan ibunda Nelfi Yanti. Penulis memiliki 2 orang adik yang bernama Alifa Chantica Putri dan Indah Rahma Putri. Pendidikan formal yang di tempuh oleh

penulis adalah dimulai dari SD Islam Al-Azhar Muhammadiyah Simabur, MTSN Batusangkar, MAN 2 Tanah Datar dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan praktek kerja lapangan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Sumatra Barat. Selain itu Penulis melaksanakan Kuliah kerja nyata di Desa Kepenuhan Hulu kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul "Realisasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Di Nagari Sawaso Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Siyasah".

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.